


# MEKANISME PENYALURAN PIP DIKDASMEN



### TUJUAN

PIP Dikdasmen bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan Peserta Didik dalam rangka:

- meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- mencegah Peserta Didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
- menarik Peserta Didik putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

### BESARAN BANTUAN DANA PIP

<b>SD/SDLB/PAKET A</b> <b>Rp450.000,00</b>	<b>SMP/SMP/PAKET B</b> <b>Rp750.000,00</b>
<b>SMA/SMALB/SMK/PAKET C</b> <b>Rp1.000.000,00</b>	<b>SMK (Program 4 Tahun)</b> <b>Rp1.000.000,00</b>

Khusus Kelas 6 di semester Genap dan Kelas 1 di semester Gasal sebesar **Rp225.000,-**

Khusus Kelas 9 di semester Genap dan Kelas 7 di semester Gasal sebesar **Rp375.000,-**

Khusus Kelas 12 di semester Genap dan Kelas 10 di semester Gasal sebesar **Rp500.000,-**

Khusus Kelas 13 di semester Genap dan Kelas 10 di semester Gasal sebesar **Rp500.000,-**

Bantuan PIP Dikdasmen diberikan kepada Penerima PIP sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.



KEMDIKBUKRISTEK  
PUSAT LAYANAN  
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

PROGRAM  
INDONESIA  
PINTAR  
DIKDASMEN




puslapdik.kemdikbud.go.id

### GLOSARIUM

- Kartu Indonesia Pintar (KIP):** kartu yang diberikan kepada Penerima PIP hasil pemadanan antara DTKS dan Dapodik.
- SIPINTAR:** Sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan PIP Dikdasmen yang dapat diakses pada laman pip.kemdikbud.go.id
- Calon Penerima PIP:** Siswa hasil pemadanan antara DTKS dengan Dapodik atau siswa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan/Pemangku Kepentingan.
- Surat Keputusan (SK) Nominasi PIP:** memuat siswa yang belum mempunyai rekening SimPel aktif dan ditetapkan oleh Puslapdik sesuai tahun keputusan.
- Surat Keputusan (SK) Pemberian PIP:** memuat siswa yang telah mempunyai rekening SimPel aktif dan ditetapkan oleh Puslapdik sesuai tahun keputusan.
- Aktivasi Rekening:** proses atau tindakan untuk mengkonfirmasi identitas siswa agar status rekening menjadi aktif dan dapat digunakan untuk penarikan dana atau transaksi perbankan lainnya.

Puslapdik  
Puslapdik\_dikbud  
Puslapdik Kemendikbud RI  
SobatPIP

Pengaduan terkait PIP Dikdasmen dapat disampaikan kepada Puslapdik melalui SIPINTAR pada Menu Pengaduan atau Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbudristek melalui alamat:

hotline 177  
pengaduan@kemdikbud.go.id  
ult.kemdikbud.go.id  
lapor.go.id

- CETAKAN 2022 -

### BANK PENYALUR

SD/SDLB/PAKET A/ SMP/SMP/PAKET B	SMA/SMK/SMALB/ PAKET C	Semua Jenjang Khusus Provinsi Aceh

#### DOKUMEN AKTIVASI REKENING SECARA LANGSUNG

- Surat Keterangan aktivasi rekening dari kepala sekolah
- Identitas Diri
  - KTP/Kartu Pelajar untuk siswa Dikmen
  - KTP & KK orang tua/wali untuk siswa Dikdas
- Formulir pembukaan rekening SIMPEL PIP dari Bank Penyalur

\*khusus Dikdas, proses aktivasi didampingi orang tua atau wali.

#### KETENTUAN AKTIVASI REKENING

- Aktivasi Rekening dilakukan secara langsung oleh Siswa/Orang Tua.
- Aktivasi Rekening secara kuasa/kolektif didasarkan kehendak dan persetujuan dari Siswa/Orangtua/Wali yang dibuktikan dengan surat kuasa.
- Ketentuan aktivasi rekening secara kuasa/kolektif dapat dilihat pada Petunjuk Pelaksanaan PIP Dikdasmen.
- Saldo awal setelah aktivasi rekening adalah Rp 0 (nol), selanjutnya penyaluran dana berdasarkan SK Pemberian.

#### DOKUMEN YANG DITERIMA SETELAH AKTIVASI REKENING



Buku Rekening SimPel



Kartu Debit

### MEKANISME PENYALURAN PIP DIKDASMEN

- 1. Pemutakhiran Data Siswa**  
Sekolah melakukan pemutakhiran data siswa dan menandai Layak PIP pada Dapodik sebagai Usulan
- 2. Pemadanan DTKS dan Dapodik**  
Puslapdik memadankan data antara DTKS dan Dapodik
- 3. Pengolahan Data**  
Puslapdik melakukan validasi / cleansing data siswa
- 4. Pemilahan Rekening**  
Bank Penyalur dan Puslapdik melakukan pemilahan rekening penerima PIP
- 5. Penetapan SK Nominasi PIP**  
Puslapdik menetapkan SK Nominasi PIP bagi penerima PIP yang belum aktif rekeningnya
- 6. Penetapan SK Pemberian PIP**  
Puslapdik menetapkan SK Pemberian PIP bagi penerima PIP yang telah aktif rekeningnya
- 7. Penarikan Dana**  
Siswa melakukan penarikan Dana PIP menggunakan Buku Tabungan atau Kartu Debit

#### DASAR HUKUM

- Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
- Persejien Kemdikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Dikdasmen

#### VARIABEL DATA SISWA yang perlu dimutakhirkan oleh Sekolah:

- NIK siswa
- nama siswa
- kelas siswa
- NISN siswa
- tanggal lahir siswa
- nama ibu kandung
- jenis pekerjaan orang tua
- penghasilan orang tua
- Layak PIP siswa

#### LAMARAN PERBAIKAN DATA SISWA

dilakukan oleh Sekolah: [vervalpd.data.kemdikbud.go.id](http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id)

dilakukan oleh Orangtua/Siswa: [nisn.data.kemdikbud.go.id](http://nisn.data.kemdikbud.go.id)

#### KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

- KIP diberikan kepada penerima PIP yang padan datanya antara DTKS dan Dapodik.
- Keberlakuan KIP dapat dilihat dengan memindai QR Code pada KIP Digital.